



PUTUSAN

NOMOR 702 /PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Umi Mustofiah Binti Mustofa;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 22 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Frontage Aveniu Blof F No. 26 Kel. Durung
Banjar Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : **Amir Budi Utomo Bin Mustofah;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pabean Asri Jl. Volfo Blok Y No. 5 Kec.
Waru Sidoarjo dan Gudang di Pondok sedati
Asri Blok FA No. 08 Kec. Waru Sidoarjo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan masing-masing dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

Halaman 1 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 13 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua atas nama ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasihat hukumnya Dibyو Ariess Sandy, S.H. CCD,CTA., Nurdin, S.H. dan Iqbal Ibrahim Wicaksono, S.H. Penasihat Hukum dikantor Law Firm “ Soedibjo Nanlohy & Partner “ beralamat di Jalan Gd. Graha Pena Lt.10, R-1005 Jl. A. Yani No.88 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA bersama-sama dengan Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di Ekspedisi Damai Jalan Kemayoran Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA bekerja sebagai Marketing Sparepart meminta kepada Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA sebagai tangan kanannya untuk melakukan pendistribusian oli langsung kepada pembeli dikarenakan Terdakwa I telah menerima

Halaman 2 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



pemesanan oli. Atas permintaan tersebut, Terdakwa I langsung merencanakan untuk bertemu dengan saksi Januar Effendi.

- Bahwa berawal Terdakwa I sekira bulan Mei 2021, menghubungi saksi Januar Effendi untuk mengajak bertemu di gudang milik terdakwa II di Pondok Sedati Asri Blok A Nomor 08 RT.15 RW.08 Pepe Kecamatan Sedati Sidoarjo. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 12.00 Wib, saksi Januar Effendi mengajak saksi Galih Kurniawan untuk bertemu dengan Terdakwa I sesuai dengan permintaan dari Terdakwa I. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa I berkata kepada saksi Januar Effendi, "pak, saya butuh modal untuk order oli, nanti saya jamin bilyet giro untuk pembayarannya mundur 3 (tiga) bulan setelah nota dan juga jaminan sertifikat." Mengetahui hal tersebut, membuat saksi Januar Effendi tertarik untuk memberikan uang modal sehingga terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dan saksi Januar Effendi mengenai peminjaman uang modal pembelian oli dari saksi Januar Effendi kepada Terdakwa I.
- Bahwa saksi Januar Effendi kemudian melakukan order pembelian oli sesuai dengan permintaan Terdakwa I, "apabila oli yang telah diorder, nanti langsung dikirim ke toko yang sudah memesan oli." Atas pengiriman order oli tersebut, terhadap jasa pengiriman ekspedisi juga ditunjuk oleh Terdakwa I, dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 02 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Harapan Jaya alamat Jalan Bibis Nomor 14 Surabaya dengan tujuan Sdr. DIDIK di Perum Graha Indah Blok AA3 Nomor 41 Pasuruan sebesar Rp.166.175.000,- (seratus juta enam puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - Yamaha Super Matic sebanyak 15 dos terdiri dari 12 botol x 1 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 50 dos terdiri dari 24 botol x 8 liter;
 - Mes Super sebanyak 20 dos terdiri dari 20 botol x 1 liter;
 - MPX2 sebanyak 50 dos terdiri dari 24 botol x 0,8 liter;
 - MPX1 sebanyak 20 dos terdiri dari 24 botol x 0,8 liter;
 - MPX1 sebanyak 27 dos terdiri dari 24 botol x 1 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 25 dos terdiri dari 24 botol x 0,8 liter;
 - Yamaha Matic sebanyak 30 dos terdiri dari 24 botol x 0,8 liter;

Halaman 3 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Enduro Racing sebanyak 50 dos terdiri dari 6 botol x 1 liter;
- Enduro Matic sebanyak 50 dos terdiri dari 6 botol x 1 liter;
- Tanggal 02 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Lima Jaya alamat Jalan Karet Nomor 33 Surabaya dengan tujuan ADP Jalan Kalisat Jember sebesar Rp.106.250.000,- (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - MPX 2 sebanyak 50 dos;
 - Yamaha Silver sebanyak 30 dos;
 - Yamaha Silver sebanyak 10 dos;
 - Mesran Super sebanyak 20 dos;
 - Mesran 40 sebanyak 10 dos;
 - Meditran SX sebanyak 8 dos;
 - Meditran S 40 sebanyak 5 dos;
 - Meditran SC sebanyak 5 dos;
 - Federal Ultratec sebanyak 30 dos, ukuran 80 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 1 liter.
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Sumber Baru alamat Jalan Samudra Nomor 21 Surabaya dengan tujuan Sari Mulya Motor EDI Garum Blitar sebesar Rp.60.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - Yamaha Silver sebanyak 30 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 30 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Mesran Super sebanyak 20 dos, ukuran 1 liter;
 - Yamaha Matic sebanyak 10 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Mesran sebanyak 40 dos, ukuran 1 liter.
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Damai alamat Jalan Sidoluhur Nomor 02 Kemayoran Baru Surabaya dengan tujuan Wima Walikukun Kulon Widodaren Ngawi sebesar Rp.58.930.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:

Halaman 4 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MPX 2 sebanyak 25 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 15 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 5 dos, ukuran 1 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 10 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 15 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Ultra sebanyak 5 dos, ukuran 1 liter;
 - Mesran Super sebanyak 5 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Yamaha Matic sebanyak 10 dos;
 - Enduro Matic sebanyak 10 dos;
 - Prima XP sebanyak 10 dos.
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Atlas alamat Jalan Karet Nomor 69 Surabaya dengan tujuan Pak Yusuf SA Motor Sawo Ponorogo Dukuh Ngimo Prayangan RT.7 RW. 1 Ponorogo, sebesar Rp.113.700.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
- MPX 2 sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 30 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 50 dos, ukuran 1 liter;
 - Yamaha Matic sebanyak 10 dos, ukuran 0,8 liter;
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi KM Indah alamat Jalan Bongkaran Nomor 10 Surabaya dengan tujuan Ultra Motor/Robi Jalan Semeru 56 Prasak Pancakarsa Jember, sebesar Rp.101.600.00,- (seratus satu juta enam ratus ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
- MPX 2 sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter
 - MPX 1 sebanyak 10 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 5 dos, ukuran 1 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 1 liter;

Halaman 5 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



- Mesran Super sebanyak 10 dos;
 - Mesran Super sebanyak 10 dos;
 - Super Motor sebanyak 20 dos;
 - Yamaha Matic sebanyak 20 dos.
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Sumber Baru alamat Jalan Samudra Nomor 21 Surabaya dengan tujuan Pak Singgih Jalan Bengawan Mungkung RT.01 RW.02 Blitar, sebesar Rp.115.895.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
- MPX 2 sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter
 - MPX 1 sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 10 dos, ukuran 1 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 30 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 1 liter;
 - Mesran Super sebanyak 13 dos;
 - Yamaha Matic sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Mesran Super sebanyak 10 dos;
 - Mesran Super sebanyak 20 dos.
- Bahwa Terdakwa I memberikan bilyet giro yang berasal dari Terdakwa II kepada saksi Januar Effendi sebagai jaminan atas peminjaman uang modal pembelian oli, dengan rincian sebagai berikut:
- Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414134 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414135 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414136 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414137 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Saksi Januar Effendi kemudian melakukan pencairan atas seluruh Bilyet Giro yang diberikan melalui Bank BRI Cabang Muntilan Jalan

Halaman 6 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Nomor 06 Karang Rejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Jogjakarta, namun mengalami penolakan dikarenakan tidak dalam waktu tenggang efektif (expired) yang kemudian rekening ditutup dikarenakan saldo kosong.

- Bahwa Terdakwa I menyerahkan Sertifikat Rumah Nomor 06236 an FX TUGIYONO alamat Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta yang diklaim sebagai milik dari Terdakwa I tetapi belum dilakukan proses balik nama atas nama Terdakwa I sebagai jaminan atas peminjaman uang modal pembelian oli kepada saksi Januar Effendi. Namun, kemudian diketahui bahwa Terdakwa I tidak bisa menyerahkan objek yang menjadi jaminan atas peminjaman uang modal pembelian oli tersebut dikarenakan objek berupa Sertifikat Rumah Nomor 06236 an FX TUGIYONO alamat Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta tidak diselesaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa I tidak bisa menyelesaikan tunggakan kepada saksi Januar Effendi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA bersama-sama dengan Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA mengakibatkan saksi Januar Effendi mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA bersama-sama dengan Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2021 0-p; bertempat di Ekspedisi Damai Jalan Kemayoran Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan

Halaman 7 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA bekerja sebagai Marketing Sparepart meminta kepada Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA sebagai tangan kanannya untuk melakukan pendistribusian oli langsung kepada pembeli dikarenakan Terdakwa I telah menerima pemesanan oli. Atas permintaan tersebut, Terdakwa I langsung merencanakan untuk bertemu dengan saksi Januar Effendi.
- Bahwa berawal Terdakwa I sekira bulan Mei 2021, menghubungi saksi Januar Effendi untuk mengajak bertemu di gudang milik terdakwa II di Pondok Sedati Asri Blok A Nomor 08 RT.15 RW.08 Pepe Kecamatan Sedati Sidoarjo. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 12.00 Wib, saksi Januar Effendi mengajak saksi Galih Kurniawan untuk bertemu dengan Terdakwa I sesuai dengan permintaan dari Terdakwa I. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa I berkata kepada saksi Januar Effendi, “pak, saya butuh modal untuk order oli, nanti saya jaminkan bilyet giro untuk pembayarannya mundur 3 (tiga) bulan setelah nota dan juga jaminan sertifikat.” Mengetahui hal tersebut, membuat saksi Januar Effendi tertarik untuk memberikan uang modal sehingga terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dan saksi Januar Effendi mengenai peminjaman uang modal pembelian oli dari saksi Januar Effendi kepada Terdakwa I.
- Bahwa saksi Januar Effendi memberikan peminjaman uang modal pembelian oli dikarenakan telah terjadi kesepakatan setelah Terdakwa I menyampaikan akan memberikan jaminan berupa bilyet giro senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan sertifikat rumah. Di mana, dalam peminjaman uang modal dari saksi Januar Effendi dilakukan sesuai dengan arahan dari Terdakwa I.
- Bahwa saksi Januar Effendi kemudian melakukan order pembelian oli sesuai dengan permintaan Terdakwa I, “apabila oli yang telah diorder,

Halaman 8 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



nanti langsung dikirim ke toko yang sudah memesan oli.” Atas pengiriman order oli tersebut, terhadap jasa pengiriman ekspedisi juga ditunjuk oleh Terdakwa I, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 02 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Harapan Jaya alamat Jalan Bibis Nomor 14 Surabaya dengan tujuan Sdr. DIDIK di Perum Graha Indah Blok AA3 Nomor 41 Pasuruan sebesar Rp.166.175.000,- (seratus juta enam puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - Yamaha Super Matic sebanyak 15 dos terdiri dari 12 botol x 1 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 50 dos terdiri dari 24 botol x 8 liter;
 - Mes Super sebanyak 20 dos terdiri dari 20 botol x 1 liter;
 - MPX2 sebanyak 50 dos terdiri dari 24 botol x 0,8 liter;
 - MPX1 sebanyak 20 dos terdiri dari 24 botol x 0,8 liter;
 - MPX1 sebanyak 27 dos terdiri dari 24 botol x 1 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 25 dos terdiri dari 24 botol x 0,8 liter;
 - Yamaha Matic sebanyak 30 dos terdiri dari 24 botol x 0,8 liter;
 - Enduro Racing sebanyak 50 dos terdiri dari 6 botol x 1 liter;
 - Enduro Matic sebanyak 50 dos terdiri dari 6 botol x 1 liter;
- Tanggal 02 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Lima Jaya alamat Jalan Karet Nomor 33 Surabaya dengan tujuan ADP Jalan Kalisat Jember sebesar Rp.106.250.000,- (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - MPX 2 sebanyak 50 dos;
 - Yamaha Silver sebanyak 30 dos;
 - Yamaha Silver sebanyak 10 dos;
 - Mesran Super sebanyak 20 dos;
 - Mesran 40 sebanyak 10 dos;
 - Meditran SX sebanyak 8 dos;
 - Meditran S 40 sebanyak 5 dos;
 - Meditran SC sebanyak 5 dos;

Halaman 9 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Federal Ultratec sebanyak 30 dos, ukuran 80 liter;
- Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 1 liter.
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Sumber Baru alamat Jalan Samudra Nomor 21 Surabaya dengan tujuan Sari Mulya Motor EDI Garum Blitar sebesar Rp.60.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - Yamaha Silver sebanyak 30 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 30 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Mesran Super sebanyak 20 dos, ukuran 1 liter;
 - Yamaha Matic sebanyak 10 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Mesran sebanyak 40 dos, ukuran 1 liter.
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Damai alamat Jalan Sidoluhur Nomor 02 Kemayoran Baru Surabaya dengan tujuan Wima Walikukun Kulon Widodaren Ngawi sebesar Rp.58.930.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - MPX 2 sebanyak 25 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 15 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 5 dos, ukuran 1 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 10 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 15 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Ultra sebanyak 5 dos, ukuran 1 liter;
 - Mesran Super sebanyak 5 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Yamaha Matic sebanyak 10 dos;
 - Enduro Matic sebanyak 10 dos;
 - Prima XP sebanyak 10 dos.
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Atlas alamat Jalan Karet Nomor 69 Surabaya dengan tujuan Pak Yusuf SA Motor Sawo Ponorogo Dukuh Ngimo Prayangan RT.7 RW. 1 Ponorogo, sebesar Rp.113.700.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:

Halaman 10 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



- MPX 2 sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter;
- MPX 1 sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter;
- Yamaha Silver sebanyak 30 dos, ukuran 0,8 liter;
- Federal Ultratec sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter;
- Federal Ultratec sebanyak 50 dos, ukuran 1 liter;
- Yamaha Matic sebanyak 10 dos, ukuran 0,8 liter;
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi KM Indah alamat Jalan Bongkaran Nomor 10 Surabaya dengan tujuan Ultra Motor/Robi Jalan Semeru 56 Prasak Pancakarsa Jember, sebesar Rp.101.600.00,- (seratus satu juta enam ratus ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - MPX 2 sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter
 - MPX 1 sebanyak 10 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 5 dos, ukuran 1 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 1 liter;
 - Mesran Super sebanyak 10 dos;
 - Mesran Super sebanyak 10 dos;
 - Super Motor sebanyak 20 dos;
 - Yamaha Matic sebanyak 20 dos.
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Sumber Baru alamat Jalan Samudra Nomor 21 Surabaya dengan tujuan Pak Singgih Jalan Bengawan Mungkung RT.01 RW.02 Blitar, sebesar Rp.115.895.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - MPX 2 sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter
 - MPX 1 sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 10 dos, ukuran 1 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 30 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 1 liter;

Halaman 11 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesran Super sebanyak 13 dos;
- Yamaha Matic sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
- Mesran Super sebanyak 10 dos;
- Mesran Super sebanyak 20 dos.
- Bahwa Terdakwa I memberikan bilyet giro yang berasal dari Terdakwa II kepada saksi Januar Effendi sebagai jaminan atas peminjaman uang modal pembelian oli, dengan rincian sebagai berikut:
 - Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414134 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414135 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414136 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414137 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Saksi Januar Effendi kemudian melakukan pencairan atas seluruh Bilyet Giro yang diberikan melalui Bank BRI Cabang Muntilan Jalan Pemuda Nomor 06 Karang Rejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Jogjakarta, namun mengalami penolakan dikarenakan tidak dalam waktu tenggang efektif (expired) yang kemudian rekening ditutup dikarenakan saldo kosong.

- Bahwa Terdakwa I menyerahkan Sertifikat Rumah Nomor 06236 an FX TUGIYONO alamat Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta yang diklaim sebagai milik dari Terdakwa I tetapi belum dilakukan proses balik nama atas nama Terdakwa I sebagai jaminan atas peminjaman uang modal pembelian oli kepada saksi Januar Effendi. Namun, kemudian diketahui bahwa Terdakwa I tidak bisa menyerahkan objek yang menjadi jaminan atas peminjaman uang modal pembelian oli tersebut dikarenakan objek berupa Sertifikat Rumah Nomor 06236 an FX TUGIYONO alamat Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta tidak diselesaikan oleh Terdakwa I

Halaman 12 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



dan Terdakwa I tidak bisa menyelesaikan tunggakan kepada saksi Januar Effendi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA bersama-sama dengan Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA mengakibatkan saksi Januar Effendi mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA bersama-sama dengan Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA mengakibatkan saksi Januar Effendi mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 702/PID/2023/PT SBY tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 702/ PID /2023/ PT SBY tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No Reg. Perkara: PDM -152/ TG.Prk /01/ 2023 , tanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA dan Terdakwa II UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 13 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA dan Terdakwa II UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA masing masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI CABANG RAJAWALI no. 066201000272568 an. AMIR BUDI UTOMO
 - 1 (satu) bendel rekening Koran BCA Cabang Sepanjang Sidoarjo no. 2710803172. An. Amir
 - 7 (tujuh) lembar copy legalisir surat jalan pengiriman barang
 - 7 (tujuh) lembar copy legalisir nota barang-barang
 - 4 (empat) lembar bellyet Giro bank BRI
 - 1 (satu) bendel copy legalisir percakapan whatsapp
 - 2 (dua) lembar copy legalisir surat somasi
 - 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi tanda terima Giro
 - 1 (satu) bendel rekening Koran bank BCA No. Rek. 4640034128
- Terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah sertifikat No. 06236

Dikembalikan kepada sdr.FX TUGIYONO

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 390 / Pid..B/ 2023/PN Sby, tanggal 12 Mei 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA dan Terdakwa II UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan " sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap I AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA dan Terdakwa II UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI CABANG RAJAWALI no. 066201000272568 an. AMIR BUDI UTOMO
 - 1 (satu) bendel rekening Koran BCA Cabang Sepanjang Sidoarjo no. 2710803172. An. Amir
 - 7 (tujuh) lembar copy legalisir surat jalan pengiriman barang
 - 7 (tujuh) lembar copy legalisir nota barang-barang
 - 4 (empat) lembar bellyet Giro bank BRI
 - 1 (satu) bendel copy legalisir percakapan whatsapp
 - 2 (dua) lembar copy legalisir surat somasi
 - 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi tanda terima Giro
 - 1 (satu) bendel rekening Koran bank BCA No. Rek. 4640034128Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah sertifikat No. 06236

Dikembalikan kepada sdr.FX TUGIYONO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 141/ Akta Pid/ Bdg/ VI / 2023/ PN Sby Jo Nomor 390 /Pid.B/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 390 /Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Mei 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan

Halaman 15 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 143/ Akta Pid/ Bdg/ VI / 2023/ PN Sby Jo Nomor 390 /Pid.B/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 390 /Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Mei 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 24 Mei 2023 yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2023;

Membaca memori banding tanggal 25 Mei 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2023;

Membaca kotra memori banding tanggal 5 Juni 2023 yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 16 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 19 Mei 2023 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang,

Halaman 16 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 390/Pid.B /2023/PN Sby;

MENGADILI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Amir Budi Utomo Bin Mustofa dan Terdakwa II Umi Mustofiah Binti Mustofa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum (Onslag);
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar segera membebaskan para Terdakwa dari tahanan semenjak putusan perkara a quo dibacakan;
4. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Para Terdakwa;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menghukum Terdakwa dengan ringan - ringannya (Ex aquo et bonno);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus sebagai berikut;

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA dan Terdakwa II UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "yang

Halaman 17 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA dan Terdakwa II UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA masing masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI CABANG RAJAWALI no. 066201000272568 an. AMIR BUDI UTOMO
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA Cabang Sepanjang Sidoarjo no. 2710803172. An. Amir
- 7 (tujuh) lembar copy legalisir surat jalan pengiriman barang
- 7 (tujuh) lembar copy legalisir nota barang-barang
- 4 (empat) lembar bellyet Giro bank BRI
- 1 (satu) bendel copy legalisir percakapan whatsapp
- 2 (dua) lembar copy legalisir surat somasi
- 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi tanda terima Giro
- 1 (satu) bendel rekening Koran bank BCA No. Rek. 4640034128

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah sertifikat No. 06236

Dikembalikan kepada sdr.FX TUGIYONO

4 .Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana dalam tuntutan kami Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang hari Senin tanggal 8 Mei 2023 atau setidaknya –tidaknya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Halaman 18 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Tdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak memori banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 390/Pid.B/2023/ PN Sby;

MENGADILI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Amir Budi Utomo Bin Mustofa dan Terdakwa II Umi Mustofiah Binti Mustofa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum (Onslagh);
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar segera membebaskan para Terdakwa dari tahanan semenjak putusan perkara a quo dibacakan;
4. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Para Terdakwa;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menghukum Terdakwa dengan ringan ringannya (Ex aquo et bonno);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 390/Pid.B / 2023/PN Sby tanggal 12 Mei 2023, memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa serta memori banding dari

Halaman 19 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternative, yaitu:

PERTAMA

- Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

ATAU

KEDUA

- Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa terkait surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan sela Nomor 390/Pid.B/2023 /PN Sby tanggal 17 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan nomor :PDM- 152/Eoh.2/01/2023 tanggal 1 Februari 2023 adalah sah menurut hukum dan dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I Umi Mustofiah Binti Mustofah dan Terdakwa II Amir Budi Hutomo Bin Mustofah;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 390/Pid.B/2023/ PN Sby atas nama Terdakwa I Umi Mustofiah Binti Mustofah dan Terdakwa II Amir Budi Hutomo Bin Mustofah;
4. Menanggungkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar memilih pada dakwaan alternative Pertama dan dalam membuktikan unsur –unsur pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternative Pertama tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan, sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 390/ Pid. B/2023/PN Sby tanggal 12 Mei 2023;

Halaman 20 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa terkait memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa setelah dicermati bahwa keduanya sejalan yang pada prinsipnya perbuatan Para Terdakwa terbukti sebagaimana yang didakwakan pada Para Terdakwa tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, karena hubungan antara Para Terdakwa dengan saksi Januar Efendi adalah hubungan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terkait memori banding dari Penuntut Umum setelah dicermati bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat Para Terdakwa terbukti pada dakwaan alternative Pertama, yang sebenarnya berdasarkan fakta dipersidangan lebih tepat terbukti pada dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa untuk menjawab keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum perlu terlebih dahulu melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa II Amir Budi Utomo Bin Mustofa meminta kepada Terdakwa I Umi Mustofiah Binti Mustofa untuk melakukan pendistribusian oli langsung kepada pembeli, atas permintaan tersebut, Terdakwa I langsung merencanakan untuk bertemu dengan saksi Januar Effendi. Selanjutnya sekira bulan Mei 2021, Terdakwa I menghubungi saksi Januar Effendi untuk mengajak bertemu di gudang milik terdakwa II di Pondok Sedati Asri Blok A Nomor 08 RT.15 RW.08 Pepe Kecamatan Sedati Sidoarjo. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 12.00 Wib, saksi Januar Effendi mengajak saksi Galih Kurniawan untuk bertemu dengan Terdakwa I sesuai dengan permintaan dari Terdakwa I. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa I berkata kepada saksi Januar Effendi, "pak, saya butuh modal untuk order oli, nanti saya jaminkan bilyet giro untuk pembayarannya mundur 3 (tiga) bulan setelah nota dan juga jaminan sertifikat tanah." Mengetahui hal tersebut, membuat saksi Januar Effendi tertarik untuk memberikan uang modal sehingga terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dan saksi Januar Effendi

Halaman 21 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



mengenai peminjaman uang modal pembelian oli dari saksi Januar Effendi kepada Terdakwa I;

- Bahwa Januar Effendi kemudian melakukan order pembelian oli sesuai dengan permintaan Terdakwa I, "apabila oli yang telah diorder, nanti langsung dikirim ke toko yang sudah memesan oli." Atas pengiriman order oli tersebut, terhadap jasa pengiriman ekspedisi juga ditunjuk oleh Terdakwa I;

- Bahwa jumlah total kerjasama jualbeli Oli yang dilakukan Para Terdakwa dengan saksi Januar Efendi adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

- Bahwa untuk melakukan pembayaran awal kepada saksi Januar Efendi, Terdakwa I memberikan bilyet giro atas nama pemilik rekening CV. SUGENG JAYA (bukan atas nama Terdakwa I atau Terdakwa II) yang berasal dari Terdakwa II kepada saksi Januar Effendi sebagai jaminan atas peminjaman uang modal pembelian oli, dengan rincian sebagai berikut:

- Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414134 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414135 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414136 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414137 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I selain menyerahkan Bilyet Giro, Terdakwa I juga menyerahkan Sertifikat Rumah Nomor 06236 an FX TUGIYONO alamat Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta yang diklaim sebagai milik dari Terdakwa I tetapi belum dilakukan proses balik nama atas nama Terdakwa I kepada saksi Januar Efendi sebagai jaminan apabila Bilyet Giro tidak bisa dicairkan;
- Bahwa dengan penyerahan bilyet giro dan Sertifikat Rumah Nomor 06236 an FX TUGIYONO tersebut, saksi Januar Efendi percaya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan tergerak hatinya untuk memberikan modal Kerjasama jual beli Oli kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Januar Effendi kemudian melakukan pencairan atas seluruh Bilyet Giro yang diberikan melalui Bank BRI Cabang Muntilan Jalan Pemuda Nomor 06 Karang Rejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Jogjakarta, namun mengalami penolakan dikarenakan tidak dalam waktu tenggang efektif (expired) yang kemudian rekening ditutup dikarenakan saldo kosong;

- Bahwa kemudian saksi Januar Efendi juga melakukan pengecekan terhadap jaminan objek Sertifikat Rumah Nomor 06236 an FX TUGIYONO alamat Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta yang ternyata pada alamat tersebut ditempati orang lain yang mengontrak rumah tersebut dan berdasarkan informasi yang didapat, data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tercatat bahwa Buku Tanah Hak Milik No. 06236/Wates Surat Ukur No. 03415/2015 Tanggal 01 April 2015 Luas 95 m2 tercatat atas nama FX. Tugiyono terletak di Desa Wates, Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terdapat catatan peralihan hak, pembebanan maupun perubahan pada Sertifikat Buku Tanah tersebut;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Januar Efendi dengan cara di transfer sebesar Rp. 150.000.000., (seratus lima puluh juta rupiah) dan satu unit mobil grand Livina yang ditaksir/dihargai kurang Lebih Rp. 140.000.000., (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), namun pembayaran tersebut belumlah mencukupi jumlah yang harus dibayarkan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Januar Efendi sehingga tanggungan yang belum dibayarkan oleh Para Terdakwa kepada saksi Januar Efendi kurang lebih sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas , sudah tepat pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwasanya benar hubungan hukum antara Para Terdakwa dengan saksi Januar Efendi diawali dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak dalam kerjasama penjualan Oli, akan tetapi yang dipermasalahkan bukanlah ada atau tidaknya prestasi yang

Halaman 23 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan/tidak dilakukan Para Terdakwa berkaitan dengan kesepakatan tersebut, melainkan tindakan/perbuatan Terdakwa yang menyerahkan Bilyet Giro atas nama pemilik rekening CV. SUGENG JAYA bukan atas nama terdakwa I ataupun Terdakwa II tetapi saat dicairkan oleh saksi Januar Efendi terjadi penolakan karena tidak dalam tenggang waktu efektif. Begitu pula saksi Januar Efendi setelah mengecek terkait Sertifikat Nomor 06236 ke BPN berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tercatat tidak terdapat catatan peralihan hak, pembebanan maupun perubahan pada Sertifikat tersebut, dan sertifikat tersebut masih tercatat atas nama FX Tugiyono, pada kesimpulannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tipu muslihat;

Menimbang dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terkait memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa serta memori banding dari Penuntut Umum tidak didapat alasan yang dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Mei 2023, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 390/Pid.B/2023 /PN SBy tanggal 12 Mei 2023;

Menimbang ,bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum yaitu pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal yang meringankan dan yang membentakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meyetujui penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana tersebut sudah cukup adil dan juga memberi pelajaran bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI CABANG RAJAWALI no. 066201000272568 an. AMIR BUDI UTOMO
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA Cabang Sepanjang Sidoarjo no. 2710803172. An. Amir
- 7 (tujuh) lembar copy legalisir surat jalan pengiriman barang
- 7 (tujuh) lembar copy legalisir nota barang-barang
- 4 (empat) lembar bellyet Giro bank BRI
- 1 (satu) bendel copy legalisir percakapan whatsapp
- 2 (dua) lembar copy legalisir surat somasi
- 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi tanda terima Giro
- 1 (satu) bendel rekening Koran bank BCA No. Rek. 4640034128
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah sertifikat No. 06236

Dikembalikan kepada sdr.FX TUGIYONO;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 390/Pid.B/2023/ PN. Sby, tanggal 12 Mei 2023 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena dalam identitas maupun dalam pertimbangan hukum , Terdakwa Umi Mustofiah Binti Mustofah disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa Amir Budi Utomo Bin Mustofa disebut sebagai Terdakwa II, namun dalam amar putusan Terdakwa Amir Budi Utomo Bin Mustofa disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa Umi Mustofa Binti Mustofa disebut sebagai Terdakwa II, maka Majelis Hakim akan mengubah sebagaimana akan disebutkan pada amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Mei 2023 diubah sekedar penempatan posisi penyebutan Para Terdakwa , sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 25 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari PARA TERDAKWA dan PENUNTUT UMUM tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 390/Pid.B/2023/ PN Sby tanggal 12 Mei 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai penempatan posisi penyebutan Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA dan Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA dan Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI CABANG RAJAWALI no. 066201000272568 an. AMIR BUDI UTOMO

Halaman 26 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA Cabang Sepanjang Sidoarjo no. 2710803172. An. Amir
 - 7 (tujuh) lembar copy legalisir surat jalan pengiriman barang
 - 7 (tujuh) lembar copy legalisir nota barang-barang
 - 4 (empat) lembar bellyet Giro bank BRI
 - 1 (satu) bendel copy legalisir percakapan whatsapp
 - 2 (dua) lembar copy legalisir surat somasi
 - 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi tanda terima Giro
 - 1 (satu) bendel rekening Koran bank BCA No. Rek. 4640034128
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah sertifikat No. 06236
- Dikembalikan kepada sdr.FX TUGIYONO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Mutarto,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Mulyanto, SH,. dan Dina Krisnayati , S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. Mulyanto, SH

Mutarto, SH., M.Hum

Ttd

2. Dina Krisnayati, SH

Panitera Pengga

Ttd

Halaman 27 dari 27 putusan Nomor 702/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

